

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Urgensi penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia dan Tantangannya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia merupakan salah satu Negara yang transaksi *e-commerce*-nya sedang berkembang. *E-Commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik antara pembeli dan pedagang yang melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas seperti ini yang menjadikan perdagangan *e-commerce* banyak digemari oleh masyarakat modern pengguna internet. Banyak pembisnis yang melakukan transaksi perdagangan melalui situs online dan masyarakat lebih menggemari bisnis online karena penggunaan transaksi yang lebih mudah, akan sangat disayangkan apabila *e-commerce* tidak dikenakan pajak. Pada perkembangan zaman yang semakin maju maka pertumbuhan internet yang semakin besar akan membuat potensi *e-commerce* semakin menjanjikan, dan dapat mengubah bisnis tradisional dan *consumer life* menjadi *internet based electronic transactions*. Transaksi *e-commerce* terdapat potensi pajak yang besar jika Negara dapat mengawasi dan memanfaatkan potensi transaksi *e-commerce* tersebut, maka penerimaan dari sektor ini akan

dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak.

2. Dalam transaksi *e-commerce* pemerintah belum bisa menggolongkan pengusaha *e-commerce* termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya tantangan penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia adalah pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* yang mencakup lintas Negara maka akan memberatkan pihak yang dikenai pajak, terlebih lagi apabila antara Negara kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Kemudian tantangan selanjutnya untuk menentukan perusahaan *e-commerce* asing dapat dikatakan subjek pajak sebagai BUT jika ingin dikatakan sebagai BUT perusahaan *e-commerce* asing harus memenuhi persyaratan bentuk usaha tetap yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang PPh. Pemerintah sulit menetapkan peraturan pajak *e-commerce* karena memiliki karakter yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

B. Saran

Pajak atas transaksi *e-commerce* perlu untuk diatur lebih khusus dalam peraturan perpajakan terlebih ketentuan mengenai klasifikasi perusahaan *e-*

commerce sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, karena berdasarkan klasifikasi tersebut akan memberikan kejelasan dan akan memudahkan pemerintah untuk mengenakan sanksi atas tidak dilakukannya kewajiban perpajakan.